

Yth Diskominfo Lt B



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 411 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan setiap orang. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik agar terwujud penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa kewajiban badan publik adalah menyediakan dan memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk mempercepat proses pencerdasan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Tim bertugas dan bertanggung jawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi :

1. proses penerimaan, pemrosesan dan mengeluarkan hasil tindak lanjut dari kebutuhan informasi di lingkup Dinas Kesehatan;
2. penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim berwenang:

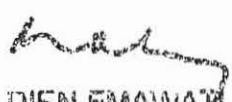
1. mengkoordinasikan setiap bidang/seksi/sub bagian dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak;
3. menolak permohonan informasi secara tertulis, apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alas an serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. menugaskan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.

3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 / 02 / 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


dr. DIEN EMAWATI, M.Kes
NIP 195802271984102003

Tembusan :

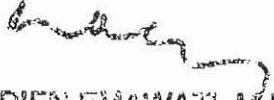
1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Sekretariat dan Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : Ali Tahun 2014
Tanggal : 3 Februari 2014

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dr. Dien Enawati, M.Kes
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dr. Angliana Dianawati
Sekretaris	:	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Yani Suryani, M.Kes
Wakil Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Umum Drs. Mulyadi, SKM, M.Ec.Dev
Ketua Anggota	:	Kepala Saksi Promosi Informasi Kesehatan dr. Savitri Handayani, MM
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Safaruddin, MARS 2. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dr. Jhon S.T. Marbun, M.Kes 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Drg. Rita Sri Maryatina, M.Kom, M.Kes
Kesekretariatan	:	1. Mery Adarita, SKM 2. Wiji Saraswati, S.Kep 3. Suhardi, SE 4. dr. Tresia Arthati 5. Ria Noviyanti, SE 6. Andy Eka Wulandhary

**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**


dr. DIEN ENAWATI, M.Kes
NIP 195302271984102003